

PUTUSAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS WANPRESTASI SEBAGAI UNPROFESSIONAL CONDUCT (PUTUSAN NOMOR 532/PDT.G/2023/PN.SBY)

¹Achmad Rifai, ²Gatot Subroto, ³Adi Gunawan, ⁴Amilda Pramita

^{1,2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Madura

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Madura

Email: Gatot Subruto@unira.ac.id

Abstract

This research focuses on knowing the characteristics of wanprestasi and the unlawful acts in civil cases. Apart from that, this research also focuses on finding out the professionalism of judges in handing down decisions in wanprestasi cases. This research applies a normative law with a case approach and a statute approach. The source used in this research is secondary data collected using a library methods. These sources then being analyzed using deductive logical data analysis techniques and qualitative analysis. The results show that the new breach of contract is based on an agreement and is bounded by the previous agreement. It is different from the unlawful acts which are not based on a previous agreement. Apart from that, a professional judge must be able to differentiate between wanprestasi and the unlawful acts, so that it will not harm the entire community who looks for a justice.

Keywords: *wanprestasi, the unlawful acts, judge's professionalism*

Abstrak

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui karakteristik wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata. Selain itu, penelitian ini juga berfokus untuk mengetahui bagaimana profesionalisme hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanprestasi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (Case Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan metode kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data logika deduktif dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wanprestasi harus didasari oleh suatu perjanjian dan terikat dengan perjanjian sebelumnya. Berbeda dengan perbuatan melawan hukum yang sebelumnya tidak didasari oleh perjanjian. Selain itu, seorang hakim yang profesional harus dapat membedakan mana perbuatan wanprestasi dan mana perbuatan melawan hukum, sehingga tidak merugikan seluruh masyarakat yang mencari keadilan.

Kata Kunci: **wanprestasi, perbuatan melawan hukum, profesionalisme hakim**

PENDAHULUAN

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terdapat 2 (dua) pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan terjadinya

gugatan umumnya setelah pihak tergugat melakukan pelanggaran hak dan kewajiban yang merugikan pihak penggugat dan pihak tergugat tidak mau secara sukarela memenuhi hak dan kewajiban yang diminta oleh pihak penggugat, sehingga akan timbul sengketa hak dan kewajiban antara penggugat dan tergugat. Peristiwa tidak dipenuhinya kewajiban berdasarkan perjanjian yang berlaku sebagai undang-undang tersebut dikenal sebagai ingkar janji atau wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu istilah yang menunjuk pada ketiadaan pelaksanaan prestasi oleh debitur, yang terwujud dalam beberapa bentuk yaitu:

1. Debitur sama sekali tidak melaksanakan kewajibannya;
2. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya atau melaksanakan kewajibannya tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur tidak melaksanakan kewajibannya pada waktunya;
4. Debitur melaksanakan sesuatu yang tidak diperbolehkan.

Ingkar janji atau wanprestasi ini mengakibatkan lahirnya hak dari pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi. Saat dimulainya ingkar janji adalah setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (somasi) dan telah lampau waktu untuk memenuhi perikatan-perikatan.

Adapun beberapa bentuk wanprestasi dalam istilah lain dan pengertian yang lain yaitu:

1. Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemui dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko dan sejenisnya.

2. Melakukan Janji Tapi Terlambat

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun

kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

3. Tidak Tepat Waktu

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsinya.

4. Melakukan Suatu Perbuatan yang Seharusnya Tidak Dilakukan

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan.

Menurut teori klasik yang membedakan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum, tujuan gugatan wanprestasi adalah untuk menempatkan penggugat pada posisi seandainya perjanjian tersebut terpenuhi (*put the plaintiff to the position if he would have been in had the contract been performed*). Dengan demikian ganti rugi tersebut adalah berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan atau disebut dengan istilah *expectation loss* atau *winstderving*. Sedangkan tujuan gugatan perbuatan melawan hukum adalah untuk menempatkan posisi penggugat kepada keadaan semula sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Sehingga ganti rugi yang diberikan adalah kerugian yang nyata atau *reliance loss*.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) menjelaskan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) dimana bunyi dari pasal tersebut sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdara (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian sehingga Kerugian yang ditimbulkan dapat bersifat materiil ataupun immaterial. Dengan ini maka dapat mengajukan dan melakukan gugatan untuk mendapatkan ganti rugi yang mana dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian

Dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas :

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Penafsiran secara luas atas pengertian perbuatan melawan hukum juga sejalan dengan perkembangan teori dalam hukum perjanjian bahwa perjanjian harus dibuat dengan itikad baik yang berarti harus memperhatikan asas kepatutan, sehingga isi perjanjian yang berat sebelah adalah tidak sesuai dengan kepatutan sehingga klausula yang berat sebelah tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak yang membuat perjanjian.

Putusan pengadilan adalah suatu keputusan ketetapan hukum yang diucapkan oleh hakim dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum melalui proses dan prosedural hukum acara perdata serta memiliki kekuatan hukum yang sah. Putusan dijatuhkan secara obyektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain. Putusan juga harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan

dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistemis, di mana argumentasi tersebut harus diawasi dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin sifat keterbukaan dan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Pada prinsipnya, hakim adalah orang yang dianggap tahu dan mengerti tentang hukum. Dan hakim juga memiliki wewenang yang luas dari pengaruh siapapun terhadap putusan yang dijatuhkan, namun meskipun mempunyai kebebasan, bukan berarti hakim dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal terkait dengan fakta-fakta yang telah disaksikannya selama hakim melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dipersidangan, sebab hakim merupakan perwujudan dan pencerminan nilai-nilai keadilan.

Dalam bersikap profesional seorang Hakim tidak boleh membeda-bedakan sikapnya sekalipun yang berperkara itu adalah penguasa atau rakyat, kaya atau miskin, sahabat atau musuh, keluarga atau orang yang tidak dikenal, semua harus diperlakukan sama. Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

Dalam pemaparan di atas, bahwasanya penulis menemukan kasus pada perkara tentang perbuatan melawan hukum atas Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PN.Sby akan tetapi putusan hakim tidak sesuai dengan pemaparan yang telah dijelaskan diatas, dimana putusan tersebut seharusnya hakim menjatuhkan atau menetapkan perkara wanprestasi.

Awal mula kasus ini terjadi yaitu pada tahun 1980 antara pihak penggugat yaitu PT. Prosam Plano dengan Mako Setiowati Sutandio, yang bermula PT.

Prosam Plano (Penggugat) adalah sebagai pemilik sekaligus pengelola berikut semua bangunan ruangan (Stand) yang terletak di dalam kompleks Pusat Perbelanjaan Pasar Atum Jl. Bunguran Nomor. 45, Kelurahan Bongkaran, Kecamatan Pabean Cantian, Kota Surabaya, kemudian Mako Setiowati Sutandio (Tergugat) adalah pemegang Hak Memakai Ruang Stand di Pusat Perbelanjaan Pasar Atum yang dikelola oleh PT. Prosam Plano berdasarkan Surat Sertipikat Tanda Bukti Hak Memakai Ruang (Stand) Nomor: PP/146/I Tahun 1980 tertanggal 07 Juni 1980, Tergugat berhak memakai ruang (Stand) dengan rincian :

Nomor Ruangan (Stand): 1163 T

Lantai : I (Satu)

Tahap : I (Satu);

Pada tanggal 31 Januari 1985 telah terjadi atau dibuat Akta Pembaharuan Perjanjian Mengenai Pemberian Hak Memakai Ruang Stand Nomor 100 di hadapan notaris Soehartono,S.H. Notaris di Surabaya, antara Penggugat PT. Prosam Plano sebagai pihak pertama dan Tergugat saudara Mako Setiowati Sutandio sebagai pihak kedua, dengan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Akta Pembaharuan Perjanjian mengenai Pemberian Hak Memakai Ruang Stand Nomor 100 di hadapan Notaris Soehartono,S.H. notaris di Surabaya.

Kemudian Bahwa Pihak Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari penggugat, telah mengalihkan dan atau melakukan pengoperan Stand Nomor. 1163 T lantai I Tahap I “Pusat Perbelanjaan Pasar Atum” Jalan Bunguran Nomor 45 Kota Surabaya. kepada turut tegugat saudara Ingrid Mutulatan sehingga saat ini yang menempati dan mempergunakan Stand Nomor. 1163 T lantai I tahap I adalah turut tergugat.

Dalam putusan perkara nomor 532/Pdt.G/2023/PN.Sby hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai perbuatan melawan hukum, hal ini merupakan putusan yang menyalahi teori wanprestasi. Atas dasar uraian di atas, maka cukup relevan untuk melakukan penelitian kasus ini dengan judul “Perbuatan Melawan Hukum dan Kasus Wanprestasi sebagai Unprofessional Conduct (Putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PN.Sby)”

METODE PELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, Dimana metode penelitian hukum normatif ini yang meneliti hukum dari perspektif dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, dan menggunakan logika. Juga dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum normatif karena permasalahan yang diteliti adalah putusan hakim itu sendiri sebagai norma hukum yang berkekuatan mengikat hanya kepada para pihak, dan mengkaji asas-asas hukum atau doktrin-doktrin hukum yang dijadikan dasar pertimbangan (*ratio decidendi*) untuk sampai pada amar putusan yang logis.

HASIL Dan PEMBAHASAN

Karakteristik Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perkara Perdata

Sebagaimana yang telah ditegaskan pada uraian sebelumnya bahwa wanprestasi ada beberapa bentuk wanprestasi dalam istilah lain dan pengertian yang lain yaitu:

1. Janji Melakukan Sesuatu, Tapi Tidak Dilaksanakan

Sesuai dengan pengertian wanprestasi adalah penyelewengan akan suatu kesepakatan. Ketika suatu pihak telah berjanji di kesepakatan awal, kemudian praktiknya pihak tersebut tidak melaksanakannya, maka kondisi demikian merupakan bentuk wanprestasi. Kasus seperti ini banyak sekali ditemui dalam masyarakat. Biasanya mereka tidak melakukan ingkar janji karena tidak sanggup memenuhi kewajibannya, berubah pikiran, tidak mau mengambil risiko dan sejenisnya.

2. Melakukan Janji Tapi Terlambat

Bentuk lain dari wanprestasi adalah melakukan janji tapi terlambat dalam memenuhi kesepakatan tersebut. Salah pihak yang berjanji baru melakukan perjanjian di luar batas waktu kesepakatan. Meskipun kewajiban terpenuhi, namun hal ini juga merugikan salah satu pihak atas keterlambatan pemenuhan perjanjian.

3. Tidak Tepat Waktu

Bila salah satu pihak melaksanakan kewajibannya tepat waktu tetapi pelaksanaannya tidak sesuai kesepakatan awal. Sehingga kondisi demikian masuk dalam bentuk wanprestasi. Hal tersebut juga bisa merugikan salah satu pihak, pemenuhan kewajiban tidak sesuai porsinya.

4. Melakukan Suatu Perbuatan yang Seharusnya Tidak Dilakukan

Bentuk lain wanprestasi adalah adanya pelanggaran perjanjian. Ketika salah satu pihak berani melakukan suatu tindakan dilarang dalam perjanjian. Contoh kasus wanprestasi dalam hal ini yaitu pelanggaran perjanjian sewa rumah. Penyewa rumah berani menjadikan rumah tersebut sebagai markas kriminalitas. Hal tersebut telah dilarang oleh pemilik rumah dan tertuang dalam kesepakatan.

Adapun dalam Pasal 1365 KUH Perdata dikenal dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Pembuktian unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau karakteristik dari perbuatan melawan hukum ini, terdiri atas

1. Adanya perbuatan melawan hukum;
2. Adanya kesalahan;
3. Adanya kerugian; dan
4. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.

Dengan demikian tindakan wanprestasi selalu diawali dengan adanya perjanjian dan kewajiban dalam perjanjian itu tidak dipenuhi oleh salah satu pihak. Sehingga dapat dipastikan dalam kasus tersebut diatas bahwa penggugat selaku pemilik ruko telah menyewakan kepada tergugat, namun oleh tergugat tidak dipakai sendiri melainkan disewakan kembali kepada turut tergugat. Sehingga hal ini merupakan tindakan tergugat yang tidak mematuhi atau tidak memenuhi perjanjian yang seharusnya yaitu seharusnya tergugat menggunakan ruko tersebut untuk disewa sendiri bukan untuk menyewakan kembali kepada turut tergugat. Tindakan tergugat yang menyewakan kembali ruko tersebut kepada turut tergugat adalah merupakan bentuk wanprestasi yang berupa “melakukan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan”. Untuk itu tergugat melakukan

wanprestasi berupa melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan yaitu menyewakan kembali ruko dimaksud kepada turut tergugat.

Putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat dengan menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, hal ini tidak sesuai dengan pasal 1365 BW (Burgerlijk Wetboek) yang mengatur tentang karakteristik dari perbuatan melawan hukum. Berdasarkan pasal 1365 BW tersebut ditentukan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu tindakan (tidak diawali suatu perjanjian) terjadi dalam bentuk melawan hukum, kemudian perbuatan itu dilakukan pelaku atas dasar kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian), perbuatan tersebut menimbulkan kerugian kepada orang yang terkena perbuatan melawan hukum itu dan terdapat hubungan kausalitas atau sebab akibat antara timbulnya kerugian karna perbuatan itu dengan perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Dengan gambaran karakteristik perbuatan melawan hukum yang amat berbeda dengan wanprestasi, seharusnya hakim yang profesional faham tentang perbedaan apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum dan apa yang dimaksud dengan wanprestasi.

Profesionalisme Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Wanprestasi

Putusan Nomor 532/PDT.G/2023/PN.SBY adalah merupakan tindakan hakim yang tidak profesional (*unprofessional conduct*), karena tidak dapat membedakan mana yang merupakan perbuatan wanprestasi dan mana yang merupakan perbuatan melawan hukum. Sehingga kesalahan majelis hakim dalam perkara ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam hal bertindak profesional, sehingga putusan demikian harus diawasi secara ketat oleh komisi yudisial agar tingkat profesionalitas hakim tetap terjaga. Artinya putusan-putusan yang sedemikian rupa mengandung *unprofessional conduct* tanpa dilaporkan oleh siapapun, komisi yudisial harus aktif memeriksa secara berkala putusan-putusan hakim yang telah dijatuhkan dalam tiap-tiap perkara.

Pengawasan komisi yudisial terhadap seluruh tindakan hakim dalam

mengadili dan memutuskan perkara harus mendapatkan pengawasan secara cermat dan sungguh-sungguh, sehingga tidak merugikan masyarakat pencari keadilan. Hal ini bersesuaian dengan cita-cita pancasila yang ingin menegakkan sila ke-2 (dua) yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dengan cara demikian diharapkan tindakan hakim dalam memutus dan mengadili perkara akan selalu adil dan berperi kemanusiaan.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan diatas maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Wanprestasi harus di dasari oleh suatu perjanjian dan terikat dengan suatu perjanjian sebelumnya, yang mana karakteristik dari wanprestasi itu sendiri yaitu janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan, melakukan janji tapi terlambat, tidak tepat waktu, melakukan suatu perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan. Sedangkan perbuatan melawan hukum tidak didasari dengan suatu perjanjian, yang mana unsurnya terdiri dari adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum, kesalahan dan kerugian yang ada.
2. Pada putusan Nomor 532/Pdt.G/2023/PN.Sby adalah salah satu contoh tindakan hakim yang memutus perkara yang salah atau bertindak secara tidak profesional dan melanggar kode etik kehakiman. Seorang hakim yang profesional harus dapat membedakan mana perbuatan wanprestasi dan mana perbuatan melawan hukum, sehingga tidak merugikan seluruh masyarakat yang mencari keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sarwono, 2010. Hukum Acara Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika)
- Pangaribuan Togi, 2019. "Permasalahan penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terikat Hak Menuntut Ganti Kerugian akibat Wanprestasi". Hukum & Pembangunan. Vol. 49 Nomor.2,

Redaksi OCBC NISP “Wanprestasi:Ini Pengertian,Unsur, & Dampak Hukum”

(<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>

Diakses pada 30 Oktober 2023)

Indah Sari,2020, ”Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Perdata” Vol.11 Nomor.1

Aunur Rohim Faqih, 2013 “Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”, Vol. 3 Nomor. 1

Made Pasek Dientha, 2016. Metodologi Penelitian Hukum Normatif,(Jakarta:Kencana)